



BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 5 /KPTS/03/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Aparatur Pekon dalam Pembentukan Produk Hukum tingkat Pekon maka perlu diadakan Bimbingan Teknis;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu ditunjuk Tim Pelaksana, Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana, Narasumber dan Peserta Bimbingan Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu yaitu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis produk hukum daerah.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,


SARJAK, SH
NIP.19761020 200501 1 008

NUKMAN

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 5 /KPTS/03/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

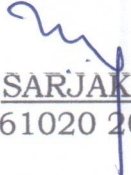
SUSUNAN TIM PELAKSANA, NARASUMBER DAN PESERTA BIMBINGAN
TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Tim Koordinasi
- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - c. Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-undangan
2. Analis Hukum
3. Penyuluh Hukum
4. 4 (empat) Orang Unsur Bagian Hukum.
- II. Narasumber : 3 (tiga) orang Unsur dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Lampung
- III. Peserta : 60 (enam puluh) Orang Aparatur Pekon.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NUKMAN


SARJAK, SH
NIP.19761020 200501 1 008